

KEEFEKTIVITASAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI
LIMA (PKL) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Dosen pengampu : Intan Fitri Meutia, S.A.N.,M.A.,Ph.D

Oleh

KESIA MELANI PUTRI SIRAIT

NPM 2216041152



JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN BUDAYA
BANDAR LAMPUNG

2023

DAFTAR ISI

BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar belakang.....	3
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat	8
BAB II.....	9
KERANGKA TEORI	9
A. Kajian terdahulu.....	9
B. Tinjauan umum	9
BAB III	21
METODOLOGI.....	21
A. Jenis penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Fokus penelitian	21
D. Teknik pengumpulan data.....	22
BAB IV	26
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	26
B. Efektifitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang berada di pasar pasir gantung.....	27
BAB V	29
KESIMPULAN DAN SARAN.....	29
A. KESIMPULAN.....	29
B. SARAN.....	29
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Istilah pedagang kaki lima atau PKL saat ini sudah tidak asing lagi kita dengar dan sering kali kita jumpai diberbagai kota yang ada di Indonesia. Pedagang kaki lima adalah sekelompok pedagang yang berjualan dengan memanfaatkan pinggir jalan raya, emperan toko, dan juga taman-taman kota dengan menggunakan alat dagang lapak atau dengan menggunakan gerobak beroda. Pedagang kaki lima pada umumnya hanya bermodal kecil dan tidak jarang para pedagang kaki lima hanya ingin mendapatkan komisi sebagai imbalan atas jeri payahnya dan juga untuk melanjutkan hidup. Pedagang kaki lima adalah sebuah kegiatan ekonomi yang berada didalam sektor kasual atau sederhana yang didefenisikan karena sektor ekonomi tersebut adalah sektor ekonomi yang mengambil lokasi diluar dari kebijakan dan kebijakan yang diambil oleh sektor formal. Seperti yang kita ketahui di Indonesia hampir disetiap kota atau daerah pasti ada pedagang kaki lima.

Kegiatan pedagang kaki lima atau PKL dianggap sebagai sebuah kegiatan yang illegal dikarenakan penggunaan tempat atau ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat mengganggu aktivitas Masyarakat yang ada disekitar aera pedagang kaki lima seperti menggunakan trotoar dan badan jalan sebagai tempat berdagang, memasang baliho dengan sembarangan dan juga membuang sampah di sekitaran jalan atau tempat mereka berdagang dan juga menyeberang jalan sembarangan aktivitas tersebut sungguh sangat mengganggu Masyarakat yang ada disekitar seperti membuat jalan menjadi sempit dan daerah tersebut menjadi kotor.

Pada dasarnya kegiatan ekonomi informal seperti pedagang kaki lima dianggap mampu menjadi kantung penyelamat Masyarakat selama masa krisis ekonomi dan pedagang kaki lima dianggap juga merupakan bagian penting dari sebuah sistem perekonomian kota yang terbukti mampu memberikan dukungan ekonomi kepada Masyarakat luas, terutama pada bagian Masyarakat yang dikelompokkan dalam kategori miskin. Pentingnya keberadaan pedagang kaki lima antara lain adalah dalam menciptakan peluang kerja dan usaha, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan juga harga daya beli yang terjangkau bagi berbagai lapisan Masyarakat melalui penyediaan barang atau produk-produk yang murah dan terjangkau.

Banyaknya Masyarakat yang memilih pekerjaan sebagai pedagang kaki lima juga disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adalah disebabkan oleh masalah perekonomian, keterbatasan lapangan pekerjaan, Pendidikan yang rendah atau juga tidak pernah bersekolah dan juga urbanisasi. Namun, keberadaan pedagang kaki lima sampai saat ini menjadi pertimbangan karena pedagang kaki lima mengganggu pengunjung atau pengendara yang mungkin para pedagang kaki lima berada di trotoar atau ditaman.

Dalam beberapa tahun terakhir ini sektorf informal berkembang sangat pesat. Menurut para ahli membengkaknya sektor informal itu dianggap berkaitan dengan menurunnya kegiatan di sektor formal dalam menyerap pertambahan jumlah pekerja, akibatnya terjadi pengangguran terutama pada usia kalangan anak muda. Contoh didaerah perkotaan, sektor informal dianggap mengundang banyak masalah atau

mengakibatkan banyak masalah terutama mereka yang berlokasi ditempat strategis kota. Dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pengguna fasilitas umum karena dapat mengakibatkan kurangnya keindahan kota tersebut dan menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Oleh sebab itu pemerintah kota (pemkot) telah mengambil sebuah keputusan untuk membatasi ruang gerak para sektor informal atau para pedagang kaki lima dengan memberikan tempat dalam jangka waktu tertentu untuk para pedagang kaki lima bisa berjualan. Terlepas dari permasalahan yang ditimbulkan oleh para pedagang kaki lima sesungguhnya para pedagang kaki lima memiliki andil yang cukup sangat berarti dalam mengurangi angka pengangguran. Hal itu dikarenakan mereka dapat membuat lapangan pekerjaan sendiri yang kemudian dapat menghasilkan pendaoatan sehingga mereka dapat melanjutkan hidup dan dapat memenuhi kebutuhan mereka dan tidak lagi menjadi seorang pengangguran yang tidak memiliki penghasilan yang juga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan dalam sektor informal ini sebenarnya dapat dijadikan menjadi sebuah potensi dalam Pembangunan sebuah daerah. Salah satu potensi Pembangunan daerah ini salah satunya adalah pedagang kaki lima (PKL) yang seharusnya perlu mendapat jaminan termasuk didalamnya adalah perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam Upaya melakukan usaha agar memiliki daya guna dan juga berhasil berguna serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Dibalik banyaknya hal negative yang ditimbulkan oleh para pedagang kaki lima disisi lain keberadaan pedagang kaki lima juga memiliki fek yang positif jika mereka dibina dan ditata dengan baik, sehingga mereka memiliki efek yang dapat menguntungkan, kualitas mereka meningkat dan mereka dapat dimanfaatkan oleh pemerintah karena sektor informal ini cukup memiliki potensial jika mereka dapat dibina dengan baik. Pengelolaan pedagang kaki lima bisa dimaknai, bahwa sebagai institusi atau lembaga pemerintah diharapkan mampu mengakomodir permasalahan kehidupan pada pedagang kaki lima yang saat ini ada maupun yang akan datang, baik sisi positif maupun sisi negatif yang timbul akibat keberadaan para pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima bagaikan pisau bermata dua, sebagai sektor informal pedagang kaki lima mampu menjadi katup - katup pengaman ekonomi saat terjadi krisis ekonomi yang berlanjut pada krisis multidemensi. Pedagang kaki lima terbukti mampu bertahan dan manampung korban-korban pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga rasafrustasi akibat kehilangan pekerjaan atau mata pencarian dapat di atasi. Roda perekonomian yang secara nasional hampir terhenti dan lesu,namun pedagang kaki lima sebagai usaha alternatif mampu menggerakkannya. Di sisi lain keberadaan pedagang kaki lima yang tidak terkendali menjadi boomerang bagi keberlangsungan hidup. Pemerintah untuk perlu membuat sebuah skema yang jelas agar tidak muncul bahwa keberadaan pedagang kakilima hanya untuk kepentingan sesaat kemudian dari pada itu perlu di akomodir dengan baik. Sektor informal khususnya pedagang kaki lima telah mambantu mengurangi problema sosial ekonomi suatu daerah,karena sektor ini dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Kebijakan pemerintah yang melarang keberadaan sektor informal khususnya pedagangkaki lima justru berpotensi menimbulkan kerawanan politik. Namun di luar itu pedagang kaki lima (PKL) menjadi salah satu cara untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Menjadi seorang Wirausaha tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, hanya dibutuhkan kemauan dan kemauan yang kuat untuk berjualan sehari-hari guna

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan keluarga Pedagang. Memperluas kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang semakin mendesak dan bagian dari pembangunan yang seimbang di seluruh Indonesia. Laju pertumbuhan angkatan kerja yang berkelanjutan di daerah pedesaan dan perkotaan seringkali tidak sesuai dengan laju pertumbuhan lapangan kerja. Inilah awal mulanya mereka yang tidak bekerja di sektor formal dipaksa untuk masuk ke sektor informal, yang biasanya di sektor perdagangan atau sektor jasa dan bisnis.

Kartini Kartono dalam buku yang berjudul “Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta” karya Tri Kurniadi dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kartini Kartono mendefinisikan PKL sebagai berikut (Kurniadi dan Tangkilisan 2010: 33):

1. Kelompok ini merupakan pedagang yang kadang-kadang juga berarti produsen sekaligus (misalnya pedagang makanan dan minuman yang dimasak sendiri)
2. Peralatan kaki lima yang memberikan konotasi bahwa mereka pada umumnya menjajakan barang-barang dagangan pada tikar di pinggir jalan atau di depan toko yang dianggap strategis
3. PKL umumnya bermodal kecil bahkan tidak jarang mereka merupakan “alat” bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekadar komisi sebagai imbalan jerih payah
4. Pada umumnya kelompok PKL ini merupakan kelompok marginal bahkan ada pula yang tergolong pada kelompok sub marginal
5. Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan oleh para PKL yang mengkhususkan diri dari dalam hal penjualan barang-barang cacat sedikit dengan harga yang jauh lebih murah
6. Omset penjualan PKL ini pada umumnya memang tidak besar.
7. Para pembeli umumnya merupakan pembeli berdaya beli rendah (berasal dari apa yang dinamakan lower income pockets).
8. Kasus dimana PKL berhasil secara ekonomi sehingga akhirnya dapat menaiki tangga dalam jenjang hierarki pedagang yang sukses adalah agak langka
9. Pada umumnya usaha para PKL merupakan family enterprise atau malah one man enterprise
10. Barang yang ditawarkan PKL biasanya tidak standar
11. Tawar-menawar antara penjual dan pembeli merupakan ciri khas perdagangan para PKL
12. Terdapat jiwa kewiraswastaan yang kuat pada para PKL.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan sebuah fenomena yang terjadi pada kota besar yang memerlukan sebuah perhatian khusus dan juga serius dari pemerintah. Dalam mencari nafkah, dalam memenuhi kebutuhan dan mencari nafkah mereka harus berurusan dengan pemerintah dan para aparat keamanan dalam melakukan aktivitas mereka yaitu berdagang. Para pedagang memiliki kepentingan untuk mencari nafkahnya dan disisi lain juga pemerintah memiliki kewajiban untuk penertiban dan memperindah kota. Sebagai jalan keluar dari permasalahan ini pemerintah kota bandar lampung telah mengeluarkan suatu kebijakan berupa peraturan daerah Nomor 01 tahun 2018 pasal 30 ayat 2 tentang ketentraman Masyarakat dan ketertiban. Sampai saat ini profesi pedagang kaki lima menjadi sorotan yang kurang sedap dan sering dibahas diberbagai kalangan untuk itu profesi ini perlu diteliti dan di bahas lebih dalam untuk mengetahui mengapa profesi ini sering dibahas dan apa penyebab

yang terjadi dibalik semua itu serta bagaimana cara nya untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa merugikan siapapun.

Masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang memang harus ada mengingat tidak semua kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah dapat diterima baik oleh Masyarakat. Tidak jarang sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu justru menimbulkan sebuah masalah baru di dalam Masyarakat. Kenyataan tersebut dapat kita lihat dari bagaimana pemerintah memberdayakan para pedagang kaki lima. Kebijakan mengenai tatanan kota yang merujuk pada ketertiban dan juga keindahan kota menjadi sebuah harga mahal bagi kehadiran pedagang kaki lima.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan tanpa henti yang merupakan sebuah kemampuan dan perbaikan ke arah tujuan yang ingin di capai. Pembangunan juga merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh negara berkembang. Pembangunan kini yang sedang berkembang dan terus menerus dilaksanakan di berbagai sektor semuanya telah menjadi bagian dari program pemerintah dalam mewujudkan Pembangunan nasional, sebagaimana hakekat Pembangunan nasional adalah pengembangan atau Pembangunan manusia seutuhnya yang diartikan sebagai demi mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Pemerintah Indonesia telah menetapkan strategi Pembangunan yang menekankan pada perbaikan kualitas hidup Masyarakat agar lebih merata dan sekaligus ditunjukkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Salah satu sector yang penting adalah mewujudkan Masyarakat yang adil dan Sejahtera adalah menjadi salah satu Pembangunan di sector informal.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Agustus 2021 jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 140,15 juta orang, naik 1,93 juta orang dibanding Agustus 2020. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,03 persen poin padahal penyerapan tenaga kerja pada sektor formal terbatas. Tumbuh pesatnya pedagang kaki lima diakibatkan oleh banyaknya jumlah Angkatan kerja yang tidak mendapat pekerjaan dan hal tersebut juga meningkatkan kasus perampokan.

Maraknya pedagang kaki lima (PKL) berbuntut pada munculnya berbagai persoalan. Ada anggapan bahwa keberadaan pedagang kaki lima yang sembarangan dan tidak teratur mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Sebenarnya sejak lama pihak pemerintah telah berusaha menertibkan para pedagang kaki lima, tetapi persoalan ini belum saja dapat terselesaikan. Para pedagang kaki lima tetap bersikeras untuk tetap berjualan di area yang telah dilarang untuk berjualan.

Walaupun pemerintah sudah membuat peraturan dan juga kesepakatan antara pihak pemerintah dengan pedagang kaki lima, akan tetapi hal tersebut tidak ditaati oleh para pedagang kaki lima sehingga jumlah pedagang kaki lima terus meningkat. Upaya tegas dan sejumlah kebijakan baru diberlakukan agar penertiban pedagang kaki lima serta relokasi pedagang kaki lima dapat terlaksana dengan baik.

Dampak yang dirasakan oleh para pedagang kaki lima adalah seringkali para pedagang kaki lima menjadi korban pengusiran oleh para satpol pp serta banyak kerugian yang dialami oleh pedagang kaki lima baik kerugian materil maupun kerugian non materil.

Keberadaan para pedagang kaki lima menjadi hal yang paling penting bagi pemerintah untuk segera mencari solusi. Seringnya terjadi pengusiran terhadap pedagang kaki lima menuntut pemerintah untuk melakukan relokasi para pedagang

kaki lima sebagai tempat alternatif untuk mereka dapat menjalankan usahanya dan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika pemerintah tidak mampu untuk menemukan solusi bagi para pedagang kaki lima, artinya secara tidak langsung pemerintah telah menelantarkankan Masyarakat nya serta mematikan usaha dari Masyarakat yang berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Pemerintah harus segera melakukan relokasi bagi para pedagang kaki lima dan menyelamatkan keberadaan pedagang kaki lima tersebut. permasalahan pedagang kaki lima menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah. Di satu sisi para pedagang kaki lima sering mengganggu tata ruanng kota dan sisi lain pedagang kaki lima menjalankan peran sebagai shadow economy. Namun mengingat bahwa kontribusi para pedagang kaki lima sangat besar dan berpengaruh di kalangan Masyarakat. Keberadaan kadang kala sangat membantu Masyarakat terutama pada saat-saat kondisi tertentu.

Keefektivitasan pemerintah mengenai Impelementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu dilakukan dengan pemikiran rasional dan professional. Logikanya adalah pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan dalam hal relokasi pedagang kaki lima, relokasi tersebut adalah pemerintah melakukan Upaya untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang dialami oleg para pedagang kaki lima. Dengan dilakukannya kebijakan relokasi, pemerintah dapat mewujudkan tata kota yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan para pedagang kaki lima untuk membantu menopang perekonomian daerah. Pemberdayaan pedagang kaki lima melalui relokasi tersebut ditunjukkan untuk formalisasi sektor informal yang artinya dengan ditempatkannya pedagang kaki lima pada sebuah kioski yang telah disediakan oleh pemerintah maka para pedagang kaki lima telah legal menurut hukum. Sehingga dengan adanya legalisasi tersebut pemkot dapat menarik kontribusi dari para pedagang kaki lima agar masuk kedalam kas pemerintah dan tentunya juga akan menabahnya pendapatan asli daerah.

B. Rumusan masalah

- Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah
- Bagaimana keefektivitasan implementasi kebijakan penanganan pedagang kaki lima yang berada di kota bandar lampung?
- Faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi keefektivitasan implementasi kebijakan dalam penanganan pedagang kaki lima yang berada di kota bandar lampun?

C. Tujuan penelitian

Dari latar belakang masalah dan juga perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui efektivitas kebijakan relokasi para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di kota bandar lampung
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ke efektifitasan kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kota bandar lampung

D. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah

1. Manfaat teoritis Untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan penulis mengenai permasalahan ini serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau bermanfaat pada studi administrasi negara terkhusus pada bagian kebijakan public serta dapat menjadi sebuah referensi atau acuan bagi para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pengelola kota bandar lampung dalam pengelolaan dan penataan pedagang kaki lima dan diharapkan penelitian ini nanti akan berpengaruh dan membuat semakin membaiknya pengelolaan pedagang kaki lima yang sesuai dengan tujuan utama dilaksanakannya relokasi pedagang kaki lima (PKL) oleh Pemkot. Dan juga dengan adanya kebijakan relokasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pedagang kaki lima dan kenyamanan bagi seluruh Masyarakat.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian terdahulu

Jurnal yang berjudul evaluasi Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya yang di tulis oleh Wibisono, Rizky dan Tukiman (2017) dan hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa di Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya dilihat dari tiga faktor kepatuhan, keberhasilan, kepuasan penerima manfaat belum semua faktor berjalan dengan lancar, dikarenakan masih ada tingkat kepatuhan yang belum di penuhi oleh pedagang yaitu mengenai jumlah pedagang dan jenis barang yang diperdagangkan oleh pedagang.

Disisi lain Eka Evita (2013) dalam jurnalnya membahas mengenai implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (studi pada batu tourism center di kota batu) dan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima pada batu tourism center merupakan implementasi yang tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dan kendala sehingga sebagian besar pedagang kaki lima memilih kembali berjualan di sepanjang jalan. Dilihat dari jurnal terdahulu diatas, di harapkan bagi peneliti dijadikan sebagi rujukan dalam menulis skripsi untuk memperkuat skripsi yang akan di buat agar tidak dikatakan plagiat.

B. Tinjauan umum

Pengertian implementasi

Dalam suatu kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah untuk kebaikan bersama, harus terlebih dahulu di implementasikan karena suatu kebijakan otomatis mempunyai rencana untuk mendapatkan tujuan yang ingin di capai. tanpa menerapkannya akan di katakan kebijakan yang di buat oleh pemerintah tersebut gagal.

Implementasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang melibatkan aktivitas yang saling menyesuaikan. Hal ini juga dijelaskan oleh McLaughin, seperti yang disebutkan dalam karya Nurdin dan Usman pada tahun 2004. Ungkapan-ungkapan tersebut secara tegas menyiratkan bahwa implementasi tidak semata-mata merupakan serangkaian aktivitas, melainkan sebuah upaya yang dijalankan dengan perencanaan yang matang serta penuh dedikasi. Pelaksanaan implementasi ini didasarkan pada pedoman-pedoman normatif tertentu, dengan tujuan utama mencapai hasil yang telah ditetapkan dalam suatu kegiatan.

Secara sederhana implementasi diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian

implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga di kemukakan oleh McLaughlin (dalam Nurdin dan Usman, 2004).

Dalam konteks ini, Cheema dan Rondinelli (seperti yang dijelaskan dalam karya Wibawa, 2004: 15) mendefinisikan implementasi sebagai sebuah tahap yang meliputi pelaksanaan serta eksekusi dari suatu program kebijakan. Mereka juga menguraikan bahwa implementasi ini melibatkan serangkaian interaksi yang terjadi di antara pihak-pihak terkait, dan pada akhirnya menentukan individu atau kelompok yang menjadi fokus dari pelaksanaan tersebut. Dengan kata lain, implementasi merupakan fase penting dalam mewujudkan suatu program kebijakan, yang melibatkan koordinasi dan interaksi antara berbagai elemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang telah direncanakan dengan matang sebagai bagian dari proses pembuatan kebijakan. Aktivitas ini memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi juga harus mempertimbangkan kondisi dan konteks sekitar yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan kata lain, implementasi merupakan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan suatu kebijakan yang telah dirancang. Aktivitas ini tidak hanya berupa serangkaian tindakan semata, tetapi juga merupakan bagian integral dari keseluruhan siklus kebijakan. Selain mengikuti perencanaan yang telah dibuat, implementasi juga harus responsif terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar, sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Pengertian implementasi kebijakan

Dalam setiap tindakan untuk merumuskan suatu tindakan yang menyangkut program-program harus melewati terlebih dahulu suatu tindakan dalam mengimplemtasikan, karena tanpa melewatinya suatu program tersebut tidak ada kegunaannya yang berarti.

Sesuai dengan dengan hal tersebut Hal Meter dan Van Horn (Winarno, 2008:146) mengemukakan, “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.

Selanjutnya dikemukakan oleh Charles O’Jones (Harahap, 2004:15) mengemukakan “Implementasi adalah suatu proses interaksi dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan 9 kata lain mengoprasikan sebuah program dengan dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan”.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (Putra, 2003: 84), menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagai berikut: Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup

baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dilihat dari pernyataan beberapa ahli diatas, dapat di katakan bahwa implementasi kebijakan suatu kebijakan yang telah di buat dan telah pula di implementasikan, dalam sebuah kebijakan yang telah di implementasiakn tersebut dicari tujuan-tujuan yang ingin di capai dalam sebuah kebijakan yang telah di terapkan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali.

Model Implementasi Kebijakan

Seperti yang dikutip oleh Dwijowijoto (2006: 132) model ini ditemukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat impementability tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
- 5) (siapa) pelaksana program
- 6) Sumber daya yang di kerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi akator yang terlibat.
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Model implementasi kebijakan menurut Goege Edwards III yang dikutip oleh Dwijowijoto (2006: 138). Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor utama atau variabel-variabel tersebut adalah:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber-sumber
- 3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku.
- 4) Struktur birokrasi

Menurut Edwards III, ke empat faktor ini berpengaruh terhadap implementasikebijakan dan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah 11 dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor sekaligus.

Teori-Teori Implementasi Kebijakan

1. Teori Donald S. Van dan Carl E. Van Hor

Menurut Meter dan Horn dalam AG. Subarsono (2010:99), ada 6 variabel yang memengaruhi kinerja implementasi:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar dan sasaran harus jelas dan terukur. Kaburnya standar dan sasaran kebijakan dapat menyebabkan multiinterpretasi dan konflik.
2. Sumber Daya

Implementasi memerlukan dukungan sumber daya, baik manusia maupun non-manusia.

3. Hubungan Antar Organisasi
Untuk program yang melibatkan banyak instansi, koordinasi dan kerja sama antar instansi diperlukan.
 4. Karakteristik Agen Pelaksana
Ini mencakup struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan yang memengaruhi implementasi.
 5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi
Mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang mendukung implementasi.
 6. Disposisi Implementor
Sikap pelaksana dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kebijakan, pengaruh organisasinya, dan kepentingan pribadinya. Ini melibatkan pengetahuan, arah respon (menerima, netral, menolak), dan intensitas dukungan terhadap kebijakan.
2. Teori George Edward III Edward III dalam AG. Subarsono (2010:90), mengusulkan 4 (empat) variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:
Penting dalam implementasi kebijakan:
- a) Komunikasi
Penyebaran informasi harus jelas, tepat waktu, dan hati-hati agar menghindari distorsi informasi.
 - b) Sumber Daya
Ketersediaan sumber daya mendukung efektivitas implementasi kebijakan.
 - c) Sikap Implementor
Sikap implementor memainkan peran dalam mendukung implementasi, tergantung pada wewenang yang dimilikinya.
 - d) Struktur Birokrasi
Koordinasi antar lembaga atau organisasi yang terlibat penting untuk keberhasilan implementasi.
3. Teori Merilee S. Grindle
Menurut Grindle dalam AG. Subarsono (2012:93), implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target kelompok termuat dalam isi kebijakan.
 - b) Jenis manfaat yang akan diterima oleh target group
 - c) Derajat perubahan yang diinginkan
 - d) Kedudukan pembuat kebijakan
 - e) Pelaksanaan program

Sementara itu konteks implementasi adalah :

Model Grindle mengacu pada sejumlah elemen yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Mari kita kembangkan pemahaman ini lebih lanjut:

a) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat Dalam konteks implementasi kebijakan, aktor yang terlibat, baik itu individu, kelompok, atau lembaga, sering kali memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kekuasaan juga memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat diimplementasikan. Strategi yang digunakan oleh aktor tersebut untuk memenuhi kepentingan mereka bisa berpengaruh pada proses implementasi.

b) Karakteristik, Lembaga, dan Penguasa Karakteristik individu dan kelompok yang terlibat dalam implementasi dapat mempengaruhi bagaimana mereka menangani tugas-tugas implementasi. Selain itu, lembaga atau organisasi di mana mereka bekerja juga memiliki peran dalam membentuk pendekatan dan praktik implementasi. Penguasaan mereka atas sumber daya dan wewenang juga menjadi faktor penting.

c) Kepatuhan dan Daya Tanggap Kepatuhan dari pihak implementator terhadap kebijakan yang ditetapkan dan kemampuan mereka untuk merespons perubahan atau masalah yang muncul selama implementasi memainkan peran kunci dalam keberhasilan implementasi. Kemampuan untuk beradaptasi dan merespons situasi yang berkembang dapat membantu mengatasi tantangan dan konflik yang mungkin timbul.

Model Grindle menekankan pentingnya memahami konteks implementasi kebijakan yang mencakup berbagai elemen seperti aktor, kepentingan, dan sumber daya. Dalam konteks ini, penelitian dan analisis yang cermat diperlukan untuk merancang dan mengelola implementasi kebijakan yang efektif.

Kebijakan publik

Pengertian kebijakan public

"A chosen course of action significantly affecting large numbers of people is a policy, if chosen by government, it is public policy" Definisi yang disajikan oleh Duncan Mac Rae, Jr, dan James A. Wilde, sebagaimana dikutip dalam karya Islamy (2003:42), memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep kebijakan (policy) dan kebijakan publik (public policy).

Dalam pandangan mereka, sebuah kebijakan dapat dianggap sebagai suatu arah tindakan yang dipilih yang memiliki dampak yang signifikan terhadap sejumlah besar orang. Namun, istilah "kebijakan" (policy) hanya digunakan ketika tindakan tersebut dipilih dan diterapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, ketika suatu tindakan atau pendekatan tertentu diperoleh dan diadopsi oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berdampak luas pada masyarakat, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai kebijakan publik (public policy).

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya merupakan keputusan atau tindakan sembarang, melainkan merupakan tindakan yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh pemerintah untuk memengaruhi secara signifikan banyak orang dan mempengaruhi arah perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Ini juga menyoroti peran penting pemerintah dalam merumuskan, menerapkan, dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang memengaruhi kehidupan warga negara. Dalam pengertian yang dikemukakan oleh Friedrich seperti yang dikutip dalam karya Agustino (2008:35), kebijakan publik merupakan suatu konsep yang cukup komprehensif.

Friedrich mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan atau aktivitas yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu. Konteks ini mencakup lingkungan yang mungkin memiliki berbagai hambatan dan kesulitan, namun juga berpotensi menyediakan peluang. Kebijakan ini diusulkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada agar tujuan tertentu dapat tercapai.

Pengertian ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya sekadar keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah semata, tetapi juga dapat berasal dari individu atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan kompleksitas proses perumusan kebijakan di mana berbagai pemangku kepentingan berkontribusi dalam mengidentifikasi masalah, mengusulkan solusi, dan menjalankan tindakan yang relevan. Dalam kerangka ini, kebijakan publik menjadi alat untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan tertentu dalam konteks yang dinamis dan beragam.

Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Eyeston dalam Winarno (2014:23) yang memberikan gambaran penting tentang hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan dalam konteks pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, karakteristik yang dikemukakan oleh Anderson (sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2014:24) menguraikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan sifat dan proses kebijakan publik. Berikut adalah pengembangan kata-kata untuk karakteristik tersebut:

a) Tujuan dan Maksud Tertentu

Kebijakan publik tidak sekadar merupakan serangkaian tindakan acak. Sebaliknya, itu adalah sebuah tindakan yang didasarkan pada tujuan dan maksud tertentu yang sudah ditentukan dengan jelas. Dalam konteks ini, kebijakan publik melibatkan perencanaan yang cermat oleh berbagai aktor kebijakan yang terlibat. Ini berarti kebijakan publik bukanlah produk yang muncul begitu saja, melainkan hasil dari pemikiran dan strategi yang matang.

b) Tahapan Penerapan dan Pelaksanaan

Proses pembuatan kebijakan tidak berakhir ketika kebijakan tersebut telah dirumuskan. Sebaliknya, ada tahapan penting dalam penerapan dan pelaksanaannya. Ini menunjukkan bahwa kebijakan publik bukan hanya sebuah dokumen tertulis, tetapi juga sebuah proses yang melibatkan berbagai tindakan konkret dalam implementasinya.

c) Pertimbangan Terhadap Dampak

Kebijakan publik tidak hanya memikirkan aspek-aspek saat pembuatan kebijakan saja, melainkan juga mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan. Ini mencakup analisis konsekuensi jangka panjang dan berbagai skenario yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kebijakan tersebut.

d) Bentuk Positif dan Negatif

Kebijakan publik dapat mengambil berbagai bentuk, baik positif maupun negatif, tergantung pada tujuannya. Ini mencerminkan kompleksitas kebijakan publik, di mana kebijakan dapat mempromosikan perubahan positif atau

mengatasi masalah, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif yang perlu dipertimbangkan.

e) Sifat yang Memaksa secara Sah

Salah satu perbedaan utama antara kebijakan publik dan kebijakan organisasi swasta adalah bahwa kebijakan publik memiliki sifat yang memaksa secara sah. Artinya, pemerintah memiliki otoritas untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan tersebut. Hal ini membedakan kebijakan publik dari kebijakan sektor swasta yang tidak memiliki kewenangan hukum yang sama.

Dengan memahami karakteristik-karakteristik ini, kita dapat memiliki wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan publik dirumuskan, diterapkan, dan memengaruhi masyarakat serta lingkungannya.

Ciri-ciri kebijakan public Kebijakan publik

menurut Wahab (2014:17), pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (a unique activity), dalam artian ia memiliki ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh jenis kebijakan lain. Pernyataan ini membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan publik, yang secara rinci akan dijelaskan dibawah ini :

1. Tindakan yang Sengaja Dilakukan dengan Tujuan Tertentu Kebijakan publik bukanlah tindakan sembarangan atau kebetulan. Sebaliknya, itu adalah serangkaian tindakan yang sengaja direncanakan dan diarahkan menuju tujuan tertentu. Ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan kesadaran akan dampak dari setiap langkah yang diambil dalam proses kebijakan.
2. Keterkaitan dan Pola Tindakan Kebijakan publik tidak terdiri dari keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Sebaliknya, kebijakan melibatkan tindakan-tindakan yang saling berhubungan dan membentuk suatu pola yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Ini mencerminkan koherensi dalam pendekatan yang diambil oleh pejabat pemerintah dalam konteks kebijakan publik.
3. Implementasi dalam Bidang-Bidang Tertentu Kebijakan publik adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai bidang. Ini menggambarkan sifat nyata dan praktis dari kebijakan publik, yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam banyak aspek, mulai dari pendidikan hingga ekonomi dan lingkungan.
4. Bentuk Positif dan Negatif Kebijakan publik dapat mengambil berbagai bentuk. Dalam bentuk positif, kebijakan publik mencakup tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perbaikan atau penyelesaian masalah tertentu. Dalam bentuk negatif, kebijakan dapat mencakup keputusan-keputusan pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak campur tangan dalam situasi di mana intervensi pemerintah dianggap tidak diperlukan. Ini menyoroti fleksibilitas dalam pembuatan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan konteks.

Pemahaman ini menggambarkan kompleksitas kebijakan publik, yang melibatkan perencanaan, implementasi, dan dampak di berbagai bidang

kehidupan. Hal ini juga mencerminkan peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang dapat memengaruhi masyarakat dan lingkungannya, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun dengan tidak melakukan tindakan apa pun.

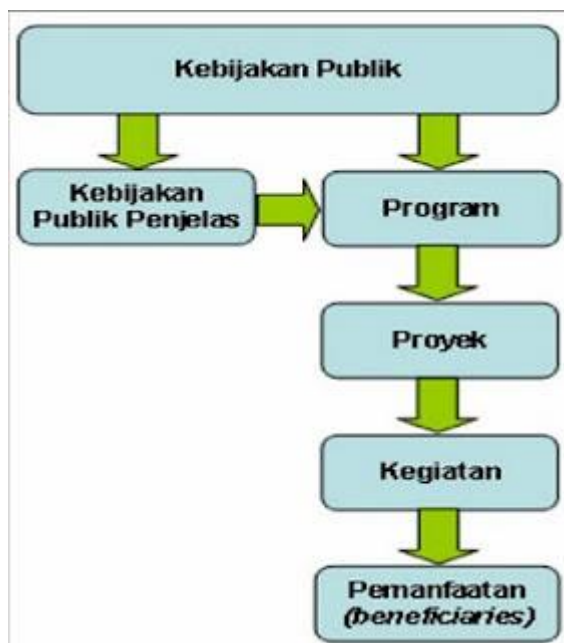
Model perumusan kebijakan public

Perumusan kebijakan adalah fase kunci dalam proses kebijakan publik yang menentukan batasan dan cakupan kebijakan. Ini bukan hanya formalitas, melainkan juga tanggung jawab pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Model perumusan kebijakan, seperti yang dijelaskan dalam Nugroho (2012:545), termasuk

A.model institusional, di mana pemerintah memainkan peran sentral dalam pembuatan kebijakan karena peran dan fungsinya dalam konteks kelembagaan. Dye, dalam Nugroho (2012:546), mendukung pendekatan ini dengan mengakui tiga hal: pemerintah berwenang membuat kebijakan publik, beberapa fungsi bersifat universal, dan pemerintah memiliki peran penting dalam memaksa kebijakan.

Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Sekuensi Implementasi Kebijakan.

Sumber :Nugroho (2012 :675)

Pedagang kaki lima (PKL)

Pedagang kaki lima (PKL) adalah sekelompok masyarakat yang mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan menjual barang dagangan di sekitar jalan atau di trotoar, tempat yang memungkinkan mereka untuk menarik pembeli. PKL biasanya beroperasi di tempat-tempat umum yang ramai dikunjungi oleh orang-orang.

Saat ini, lokasi berjualan PKL tidak lagi dibatasi oleh ukuran lima kaki (1,5 meter), melainkan disesuaikan dengan lahan yang tersedia atau yang dibutuhkan. Mereka bisa berjualan di berbagai tempat mulai dari pinggir jalan hingga lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Singkatnya, PKL dapat ditemukan di mana saja yang dianggap potensial untuk menghasilkan keuntungan.

Asal-usul istilah "kaki lima" berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda.

Pada waktu itu, peraturan pemerintah mengamanatkan bahwa setiap jalan harus menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan lebar lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan segmen usaha informal yang berperan dalam mendistribusikan barang dan jasa. Di satu sisi, PKL adalah motor penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pinggiran. Dalam konteks ini, PKL memiliki peran yang signifikan sebagai produsen yang memenuhi kebutuhan banyak orang di Kota Bima, terutama di kalangan menengah ke bawah.

Kehadiran PKL sangat membantu masyarakat setempat dengan mudahnya akses ke barang-barang yang dibutuhkan, khususnya oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah. Keberadaan mereka dalam komunitas menjadi penyokong sosial dan ekonomi yang penting. Seharusnya, pemerintah setempat mempertimbangkan untuk memberikan fasilitasi kepada PKL ini, mengingat dampak positif yang mereka miliki terhadap ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya mempertimbangkan peran penting PKL ini dalam mengisi kebutuhan masyarakat.

Pembangunan ruang terhadap pedagang kaki lima (PKL)

Dalam pembangunan suatu fungsi kegiatan pada suatu ruang kota dalam hal ini khususnya kegiatan perdagangan sangat tergantung pada lokasi. Kaidah tersebut juga bagi sektor informal (PKL) sebagai sektor yang sering tersingkirkan dalam penataan kota. Menurut Budihardjo (2009:24), pewadahan kegiatan sektor informal seringkali keluar dari lokasi kawasan perkotaan yang strategis.

Kebijakan pembangunan di Indonesia selama ini selalu ditentukan pada pendekatan pasokan (supply) dan bukan pada pendekatan kebutuhan.

Akibatnya timbulah kasus-kasus sarana perkotaan yang tidak terpakai.

Rencana-rencana yang diperuntukkan bagi aktivitas masyarakat yang berorientasi pada sektor keuntungan. Pedagang kaki lima beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan kaki yang lebar dan tempat-tempat yang

sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah atau kawasan komersil, Mc Gee dan Yeung dalam Herawati (2007:44). Pengelolaan dan pembinaan aktivitas PKL telah diimplementasikan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi eksiting dan karakteristik masing-masing kota. adapun pengelolaan dan pembinaan aktivitas PKL ini meliputi:

Pembangunan lokasional

1. Relokasi/Pemugaran

Ini mencakup pembangunan ulang suatu lokasi, baik dengan tujuan mengubah fungsinya menjadi yang berbeda dari sebelumnya atau memperbaiki kondisi yang telah ada. Tindakan ini juga harus memperhatikan kepentingan PKL sendiri, dengan memastikan bahwa relokasi atau pemugaran tidak mengganggu hubungan mereka dengan pelanggan atau akses mereka ke pasar. Jika tindakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan PKL, maka biasanya dapat diterima dengan baik. Pentingnya tindakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mendukung keberlanjutan sektor informal, sambil memastikan bahwa PKL dapat beroperasi dengan efektif dan tanpa gangguan yang berlebihan.

2. Stabilisasi/ pengaturan

Dalam pengaturan lokasi PKL, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan:

1. Peruntukan dalam Ruang Terbuka (Open Market) Untuk memudahkan akses konsumen dan menjaga fungsi kota, PKL ditempatkan dalam ruang terbuka, tetapi tanpa mengganggu fungsi kota di sekitarnya.

2. Pembebasan atau Penutupan Jalan Tertentu Melibatkan penutupan jalan-jalan tertentu bagi kendaraan bermotor dan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Biasanya, ini bersifat sementara dan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu.

3. Pemanfaatan Bagian Tertentu dari Jalan Trotoar PKL ditempatkan pada jalan atau sebagian trotoar yang tidak mengganggu aktivitas sekitarnya. Setelah digunakan, PKL harus membersihkan area usahanya untuk menjaga fungsi kota.

4. Multifungsi Ruang Terbuka Ruang terbuka seperti taman, lapangan, atau tempat parkir dapat dimanfaatkan pada waktu-waktu tertentu saat kurang dimanfaatkan untuk kegiatan PKL. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mengatur lokasi PKL dengan mempertimbangkan mobilitas, fungsi kota, dan keberlanjutan sektor informal, sambil memastikan kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekitar.

3. Removal/pemindahan

Dimaksudkan untuk pemindahan sektor informal ke satu lokasi yang ditentukan berdasarkan penelitian sebelumnya. Pemindahan ke lokasi tetap ini dapat berupa pasar resmi atau sebuah lokasi khusus yang diterapkan sebagai lokasi sektor informal. Adapun upaya memindahkannya secara permanen ke dalam pasar yang telah dilakukan

pada beberapa kota, terdapat kendala yaitu pertama rancangan bangunan yang tidak sesuai dimana rancangan fisik pasar sangat penting bagi kebutuhan yang bermacam-macam dan tipe yang berbeda-beda pula. kedua, adalah faktor finansial yaitu terkait dengan tarif sewa ruang di dalam pasar yang tinggi sehingga salah satu alternatif pemecahannya adalah dengan membuat ruang-ruang kecil untuk menekan harga sewa, namun hal tersebut juga masih terdapat kendala yaitu jenis komoditas dagangannya. Sehingga apabila dilakukan upaya memindahkan sektor informasi ke pasar legal, maka pertimbangannya adalah rancangan bangunan pasar yang sesuai dan akomodatif, tingkat harga sewa yang memadai, rencana yang terperinci, dan jarak lokasi berjualan dari tempat berjualan semula.

Pola Pengelolaan Struktural

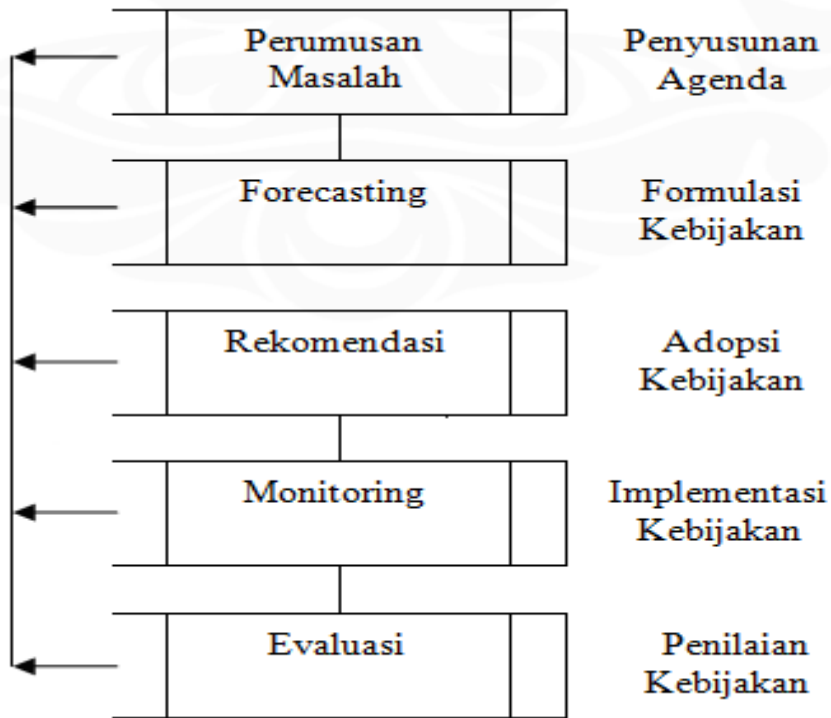
Pemerintah kota biasanya lebih sering menerapkan pola pengelolaan lokasional walaupun tidak selalu berhasil. Selain bentuk pengelolaan lokasional, pemerintah kota juga mencoba pola pengelolaan struktural. Adapun yang termasuk dalam pola pengelolaan struktural adalah sebagai berikut:

- 1) Perajinan Perajinan usaha pada kelompok PKL didasari menurut jenis dan barang/jasa yang ditawarkan, waktu usaha, dan lokasi tertentu. Perijinan bagi aktivis PKL dalam melakukan usahannya didasari atas pertimbangan untuk Memudahkan dalam pengaturan, pengawasan, dan pembatasan jumlah serta Membantu dalam penarikan retribusi
- 2) Pembinaan Tindakan pengendalian dalam hal ini dilakukan dengan pembinaan terhadap kualitas pola pikir para pedagang dan pelaksanaan aktivitas PKL secara keseluruhan, karena diketahui pola pikir PKL sebagian besar masih memiliki tingkat pendidikan relatif rendah dan sederhana untuk menelaah peraturan yang ada, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang salah dan kurangnya perhatian mengenai visualisasi aktivitas secara keseluruhan. Di Malaysia pembinaan yang pernah dilakukan adalah perbaikan dalam tingkat PKL, dari pembinaan ini diharapkan dapat membatasi jumlah PKL seiring dengan kesadaran mereka akan keterampilannya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.
- 3) Bantuan/pinjaman
Pemberian bantuan dan pinjaman untuk memberikan kesempatan pada PKL untuk berkembang dan meningkatkan efisiensi bagi PKL yang telah ada. Pola ini berhubungan erat dengan pihak lain seperti swasta, LSM, dan lainnya

Kerangka pikir

Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam membimbing, mengarahkan dan mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan sepanjang jalan yang ada di kota Bandar Lampung. Untuk itu, Pemerintah

Kota dalam hal ini dinas terkait seharusnya dapat berperan aktif dalam merumuskan kebijakan terhadap pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dari hasil pembinaan diharapkan mampu mengendalikan lokasi aktifitas dan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) serta adanya pengaturan penataan dalam usaha kaki lima sehingga dapat tercapai kondisi yang tertib dan teratur yang berimplikasi kepada ketertiban, keindahan dan kenyamanan Kota bandar lampung. Penulis berusaha menggambarkan kedalam kerangka konsep ini kedalam bagan yang sederhana:



BAB III

METODOLOGI

A. Jenis penelitian

Penelitian ini berusaha mengungkapkan suatu keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Oleh sebab itu bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bermaksud memberikan gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat.

Penelitian kualitatif mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya (H.B Sutopo, 2002:11). Pada prinsipnya dengan metode deskriptif, data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan demikian laporan peneliti ini berupa kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Jadi penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk Menyusun gambaran mengenai objek apa yang diteliti dengan terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data di lokasi penelitian, lalu data itu diolah dan diartikan untuk kemudian dianalisa dari data yang telah disajikan dalam arti hasil penelitian ini lebih menekankan gambaran mengenai pelaksanaan relokasi PKL di Bandar Lampung.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah pasar pasir gantung yang ada di Bandar lampunng . Selain itu penelitian juga dilakukan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandar Lampung. Pemilihan wilayah pasar pasir gantung yang ada di Bandar lampunng sebagai tempat penelitian dilatarbelakangi masih banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar pasir gantung di Bandar lampunng dan permasalahan yang ada belum terselesaikan dengan baik.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu batasan masalah dalam penelitian kualitatif yang masih bersifat tentatif yang artinya menyempurnaan fokus masalah penelitian ini masih tetap dilakukan dan akan berkembang atau berubah setelah penelitian ini turun di lapangan. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya dalam Moleong (2013: 97).

Menurut Moleong (2013:94) ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Sehingga peneliti memfokuskan penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan dari penelitian dan dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu

dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Berdasarkan penjelasan di atas, fokus penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu untuk menjawab dampak kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Tugu Bandar Lampung. Fokus penelitian yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dampak kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di pasar pasir gantung di Bandar Lampung yang terdiri dari:

1. Hasil kebijakan Meliputi output (keluaran) dari hasil kebijakan 2.
2. Dampak kebijakan
 - a. Pedagang Kaki Lima (PKL)
 1. Dampak positif
 2. Dampak negatif
 - b. Pemerintah
 - 1) Dampak positif
 - 2) Dampak negatif
 - c. Masyarakat
 - 1) Dampak positif
 - 2) Dampak negative

D. Teknik pengumpulan data

Pada tahap proses pengumpulan data, tahapan-tahapan pengumpulan data menurut Sugiyono (2013:224-242) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (in depth interview) teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara yang terapkan dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini meliputi taperecorder dan catatan-catatan kecil dari peneliti. Dalam data ini yang dijadikan informan adalah Masyarakat, mahasiswa, PKL.
2. Observasi
Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka peneliti mencoba untuk turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi obyek penelitian khususnya mengenai rekomendasi kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Bandar Lampung. Pada penelitian ini akan menambahkan foto-foto untuk bukti penelitian dan pengamatan tentang kondisi dan kebenaran masalah yang ada Kota Bandar Lampung.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terdahulu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momuntal dari seseorang. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data, dan merupakan bahan utama dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat-menyurat, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Sumber data ini merupakan bagian dokumen yang berhubungan dengan Analisis Dampak Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

E. Teknik analisis data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong (2013: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari data dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Dalam bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Dalam tahap penelitian ini peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting data yang digunakan dan dicantumkan dalam penelitian tersebut.

2. Penyajian data

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahap penelitian ini peneliti menyusun sekumpulan informasi dalam bentuk uraian, dan foto atau gambar sejenisnya yang berkaitan dengan dampak kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Dalam tahap penelitian ini peneliti melakukan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi hasil penelitian.

F. Teknik keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh.

Menurut Moleong (2013: 24) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Derajat kepercayaan (Credibility)

a. Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari dengan sumber lain. Ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Triangulasi teori, dilakukan secara induktif atau secara logika. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni dari pihak Masyarakat, para pedagang kaki lima (PKL), mahasiswa. Selain itu peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan.

b. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan oleh peneliti selama melakukan penelitian untuk mendukung analisis data.

c. Ketekunan/ Keajegan Pengamatan

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan tentatif. Berbeda dengan hal ini, ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam penelitian ini, setelah keseluruhan data telah dikumpulkan, peneliti mengamati secara seksama kemudian diidentifikasi sesuai dengan permasalahan penelitian ini terkait dengan keefektifan kebijakan relokasi PKL (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima).

2. Kebergantungan (Dependability)

Menurut Sugiyono (2013:277) dalam penelitian kualitatif, pengujian kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data, untuk itu perlu diuji kebergantungannya. Jika proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable. Untuk menguji kebergantungan dalam penelitian ini dengan melakukan diskusi serta pengecekan proses penelitian oleh pembimbing.

3. Kepastian (confirmability)

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif hampir sama dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Pengujian kepastian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

mendiskusikan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian.

4. Keteralihan (transferability)

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

Menurut Faisal dalam Sugiyono (2013: 277) apabila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya suatu hasil penelitian yang diberlakukan, maka laporan tersebut memenuhi standar keteralihan. Peneliti mendeskripsikan, menganalisis dan memaparkan data yang telah secara transparan dan menguraikannya secara rinci, jelas, dan sistematis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pasar pasir gantung terletak di kecamatan Tj. Karang pusat kota bandar lampung.

Keadaan pedagang kaki lima yang berada di pasar pasir gantung

Pedagang pasar pasir gantung di tanjung karang pusat kota bandar lampung akan direlokasi ke pasar SMEP, kebijakan ini dilakukan dalam rangka mendukung perubahan pasar pasir gantung yang akan diubah menjadi pasar semi modern. Dimana pasar pasir gantung harus didukung dengan akses lingkungan yang bersih dan jalanan yang tidak sempit karna adanya para pedagang kaki lima dan juga aman menuju pasar. Tim tergabung Bersama personel Damlas (pengendalian Masyarakat) Polresta Bandar Lampung serta tim penertiban pemkot Bandar lampung melaksanakan penertiban dilokasi pasar pasir gantung serta memantau pembongkaran bangunan yang ada dipasar dan pembersihan sekitar lingkungan pasar.



Ada sebanyak 430 para pedagang kaki lima yang berada di pasar pasir gantung tetapi yang terverifikasi dan finalisasi untuk relokasi ke pasar SMEP hanya ada sekitar 300 pedagang. Hal itu dikarenakan kapasitas pasar SMEP hanya bisa menampung sebanyak 300 pedagang dan pemerintah menjanjikan kepada 130 pedagang yang tidak terverifikasi akan mendapatkan relokasi ditempat lain .

B. Efektifitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang berada di pasar pasir gantung

Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimanakeberhasilan relokasi pedagang kaki lima. Ada pun indicator keberhasilan kebijakan ini yaitu: Relokasi Tempat Usaha, Perizinan Penggunaan Lokasi, Fasilitas dan Pembinaan, dan Sanksi Administratif. Berikut ini penjelasan dari beberapa indikator diatas.

1. Relokasi Tempat Usaha

Relokasi yaitu perpindahan atau pemindahan tempat usaha ketempat yang baru, seperti pedagang kaki lima yang di relokasikan ketempat lain.

Petikan wawancara dengan pemerintah kota (Pemkot)

“Jadi yang harus diketahui bahwa berdagang di pinggir jalan pasar itu salah, mengganggu arus lalu lintas dan membuat kemacetan karena ini jadi keluhan masyarakat. Semoga relokasi ini berjalan sesuai rencana tidak ada hambatan”

Guna merelokasikan pedagang kaki lima dari tempat yang lama ke tempat yang baru memang bukan persoalan yang mudah, Pelaksanaan Relokasi memang berjalan dengan sangat baik, namun sebelumnya pengelola tetap mendapatkan kendala, dikarenakan banyak pedagang yang tidak setuju untuk di pindahkan atau direlokasikan, mungkin ada beberapa faktor yang membuat mereka menolak untuk pindah, salah satunya takut kehilangan pembeli. Sama halnya dengan pendapat diatas Asisten I bidang pemerintahan dan Kesra Pemkot juga mengatakan

“Sebagaimana kita ketahui, penertiban atau relokasi ini kita lakukan adalah dalam rangka mendukung apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam rangka kita melakukan relokasi Pasar Pasir Gantung menjadi konsep semi modern,”

Para pedagang pada akhirnya tidak menolak untuk di relokasikan karena arahan yang di berikan pihak pengelola, sehingga menurut informan di atas relokasi pedagang kaki lima di pasar pasir gantung berjalan dengan baik.

Arahan ini sudah seharusnya dilaksanakan agar para pedagang dapat mengerti dan faham tentang dampak positif kedepannya, saat mereka di relokasi ketempat yang telah di sediakan oleh pemerintah. Begitu pula penuturan dari Pedagang kaki lima yang mengatakan

“Ya mau enggak mau ngikutin pemerintah aja, kita pasrah aja gimana keputusannya”.

Relokasi pedagang kaki lima di pasar pasir gunting sebenarnya bertujuan untuk membuat pasar tampak lebih bersih, rapih dan terhindar dari kemacetan di jalan , seperti pernyataan informan di atas yang mengungkapkan ucapan terimakasih kepada pemerintah kabupaten yang telah menyediakan tempat untuk mereka berdagang.

2. Fasilitas dan pembinaan

Fasilitas dan Pembinaan merupakan indikator penting dalam suatu relokasi jika suatu kebijakan ingin berjalan secara efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan di terapkan tetapi juga memberikan fasilitas dan pembinaan secara memadai.

Dari segi fasilitas pihak pelaksana hanya memberikan lokasi sedangkan listrik, air dan fasilitas lainnya di tanggung pedagang, dan pemberian pembinaan sudah sering di lakukan agar pedagang bisa menjaga kenyamanan pengunjung. disisi lain ada beberapa pedagang yang merasa kurang setuju karena ada pembagian lokasi yang tidak adil dan pedagang yang mempunyai lapak ganda. Pembinaan dari segi kenakalan remaja pun sudah berjalan dengan baik.

3. Sanksi administrative

Pelanggaran dalam menggunakan lokasi sudah pasti mendapatkan sanksi Administratif, kebijakan ini sudah di terapkan sebelum para pedagang di relokasikan ketempat yang baru. sanksi dijatuhkan kepada pengguna atau pedagang yang tidak mau mendengarkan arahan pengelola dan seenaknya dalam menggunakan lokasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai efektivitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah.

1. Relokasi tempat usaha sudah berjalan dengan cukup baik, pihak dinas perdagangan telah melaksanakan tugas dan fungsi nya masing-masing mengenai kebijakan tersebut
2. Perizinan penggunaan lokasi yang menjadi pokok utama dalam penggunaan lokasi belum berjalan sebagaimana mestinya, beberapa pedagang yang berjualan di lokasi belum mendapatkan surat berdagang dari pengelola, banyak diantara mereka yang kurang setuju dengan pengajuan syarat untuk mendapatkan izin berjualan.
3. Fasilitas dan pembinaan dalam memberikan fasilitas pihak pengelola hanya menyediakan lokasi dan dari segi pembinaan pelaksana sudah menjalankan dengan baik begitupun dalam penanganan kenakalan remaja, namun ada ketidakadilan dalam pemberian lokasi, karena ada beberapa pedagang yang memiliki lapak ganda atau lebih dari satu, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan dari pedagang lainnya.
4. Sanksi administratif pemberian sanksi terhadap pengguna lokasi yang melanggar belum diterapkan dengan baik, masih ada beberapa pedagang yang melanggar tapi dibiarkan begitu saja oleh pihak pengelola.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian, dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kebijakan relokasi pedagang kaki lima bisa dilaksanakan semaksimal mungkin agar kenyamanan bisa dirasakan pedagang maupun pengunjung
2. Hendaknya Dinas perdagangan selaku pengelola inti lebih tegas lagi untuk tidak memberikan izin bagi pedagang yang tidak memenuhi syarat untuk berdagang di lokasi pasar pasir gantung.
3. Kenakalan-kenakalan remaja ini sebaiknya lebih membutuhkan pengawasan lagi, agar tidak terulang seperti sebelum-sebelumnya.
4. Hendaknya tidak perlu ada pemberian lokasi atau lapak ganda agar tidak terjadi kecemburuan antar pedagang.
5. Hendaknya sanksi harus tetap dijalankan sebagaimana mestinya

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.
- Heriyanto, A. W. (2012). Dampak sosial ekonomi relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1).
- Pasciana, R., Pundenswari, P., & Sadrina, G. (2019). Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Untuk Memperindah Kota Garut. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 288-303.
- Safaria, A. F., Sumiati, S., & Karwati, T. (2020). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang. *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 5(2), 92-100.
- Evita, E. (2013). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Andrianto, N. (2012). Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Belakang Kampus Universitas Sebelas Maret Di Kota Surakarta.
- Sugiono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Purnomo, R. A. (2016). Dampak Relokasi Terhadap Lingkungan Sosial Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kuliner Pratistha Harsa Purwokerto. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 11(1), 1-9.
- Evita, E. (2013). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Hamidjoyo, K. (2005). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Surakarta (Study Kasus Di Kecamatan Laweyan). *Dialogue*, 2(2), 1-24.
- Agustinus, T. H. (2010). Strategi penanganan pedagang kaki lima di kota administrasi Jakarta Utara.
- Prasetya, A., & Komara, B. D. (2019). Perlawanan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 2(2), 1-7.

BUKU

- Dunn, W. N. (2001). Analisis Kebijaksanaan Publik.
- Hayat, H., Malang, U. I., & Pendapatan, P. (2018). Buku Kebijakan Publik. *Universitas Islam Malang Malang, Indonesia*.
- Amir, A., Junaidi, J., & Yulmardi, Y. (2009). Buku: Metodologi Penelitian Ekonomi dan penerapannya.

Permadi, G. (2007). *Pedagang kaki lima: riwayatmu dulu, nasibmu kini!*. Yudhistira Ghalia Indonesia.